



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa hingga saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, sedangkan pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal;
  - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.

4. Kekerasan

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
5. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas nakal tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
9. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PPT Jawa Timur adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
11. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### 13. Keluarga

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
14. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat seperti cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, suami, istri, sepupu dan sebagainya dan bukan kerabat seperti pekerja rumah tangga, sopir dan sebagainya yang hidup dan menetap dalam satu rumah.
15. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. perlindungan terhadap hak korban;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

### Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terjadi di rumah dan/atau tempat publik.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. penelantaran ekonomi; dan
  - e. pembatasan ruang gerak.

## BAB III

BAB III  
HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dan pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. pelayanan spiritual;
- e. pelayanan psikososial;
- f. informasi; dan
- g. pelayanan terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKB.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah PPT Jawa Timur.
- (2) PPT Jawa Timur dapat menerima rujukan kasus dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- (3) Ketentuan tentang PPT Jawa Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh PPT meliputi:
  - a. pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
  - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
  - c. pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan;
  - d. layanan spiritual;
  - e. pertolongan psikososial pertama pada korban dilakukan untuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban;
  - f. pendampingan korban kekerasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga kompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan PPT; dan
  - g. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

(2) Mekanisme

- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, tidak diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.
- (2) Penyelenggara atau Pengelola PPT atau Rumah Aman dilarang memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan.

BAB V  
TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:

- a. pemerintah daerah provinsi;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan.
- (2) Pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - b. melakukan pendidikan nilai-nilai anti kekerasan; dan
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan.

(3) Perlindungan

- (3) Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
  - b. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
  - c. menyediakan tempat tinggal baik rumah aman maupun tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial dan spiritual;
  - d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan; dan
  - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (5) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan dalam bentuk:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang.

#### Pasal 13

Keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d mempunyai tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan oleh BPPKB.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPKB berwenang:
  - a. menempatkan korban kekerasan di rumah aman;
  - b. memanggil dan menghadirkan keluarga korban kekerasan untuk didengarkan keterangannya; dan
  - c. memerintahkan PPT untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban kekerasan.
- (3) BPPKB wajib melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pengelolaan anggaran penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 18

(1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

Peyelenggara atau pengelola PPT atau Rumah Aman yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 adalah pelanggaran.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan dan Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XI

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 6 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D

Sesuai dengan aslinya  
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH.,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590501 198003 1 010

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara terpadu dan komperhensif diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Layanan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum.

Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan adalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi.

Ada empat fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. *Pertama*, adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun jumlahnya meningkat dengan modus kekerasannya cenderung lebih sadis (pelaku yang menggorok leher, menyiram dengan air panas, menceburkan ke dalam sumur, sampai mematahkan sebagian anggota badan dan seterusnya). *Kedua*, banyaknya kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang didominasi oleh kaum perempuan yang terjadi akhir-akhir ini membutuhkan perhatian dari semua pihak terlebih adanya perlindungan hukum, peraturan dan kebijakan yang melindungi mereka. *Ketiga*, minimnya sarana dan prasarana rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Ketiga fenomena

tersebut

tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kompleksitas perilaku kekerasan yang korbannya adalah didominasi perempuan dan anak baik yang menjadi pekerja rumah tangga maupun yang selainnya. *Keempat*, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, kognitif, spiritual maupun sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua isu terkait penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, mampu memberikan layanan terpadu secara holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan layanan. Selain itu, Perda juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Jawa Timur dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sebagaimana fenomena yang dikemukakan di atas, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tersebut belum mampu menjadi payung hukum yang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 sudah lagi tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penguatan melalui penggantian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tersebut.

Dalam kaitannya dengan itu, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan saat ini telah kehilangan validitas yuridis maupun validitas sosiologisnya. Penggantian terhadap Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menanggulangi kondisi kekerasan yang terjadi di Jawa Timur, sehingga dapat memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan secara terpadu dan komprehensif. Secara yuridis, perlunya perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut disebabkan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tersebut.

Secara

Secara sosiologis dan substantif, perlunya Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 ini didasarkan pada pemikiran bahwa Peraturan Daerah tersebut dirasakan kurang lengkap misalnya belum terakomodir dalam pasal-pasal antara lain: bentuk-bentuk kekerasan; hak-hak korban; penyelenggaraan dan penyediaan rumah aman; bentuk pelayanan; dan meletakkan mekanisme layanan, prinsip layanan dalam pasal terpisah; serta menambah ketentuan pengawasan dan ketentuan pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan hak asasi manusia” yaitu bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” merupakan suatu proses kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak korban” yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf e

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

#### Pasal 3

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut/ menjambak, menendang, menyulut dengan benda panas, memukul/melukai dengan senjata, dan atau mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis dapat berupa penganiayaan secara emosional seperti penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah kekerasan terhadap seksual yang meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual juga dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

##### Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelantaran ekonomi” adalah menelantarkan kebutuhan ekonomi istri atau anak atau anggota keluarga maupun kerabat seperti tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, tidak memberikan atau menahan gaji pekerja rumah tangga maupun sopir serta termasuk perbuatan membatasi dan/atau melarang anggota keluarga untuk bekerja yang layak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” adalah membatasi ruang gerak istri atau anak dalam mengembangkan potensi dirinya baik untuk tujuan ekonomi maupun sosial seperti melarang untuk berkumpul dan bergaul di masyarakat serta membatasi ruang gerak kerabat seperti menghalangi pekerja rumah tangga atau sopir untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan keluarganya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pelayanan kemandirian ekonomi melalui pemberian akses ekonomi diberikan pada korban kekerasan, khususnya perempuan korban kekerasan agar dapat mandiri dalam menjalankan dan mempertahankan hidupnya. Pelayanan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh korban, sehingga korban dapat mengembangkan keterampilan atau bakat yang dimilikinya pada saat korban berada kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, PPT dapat menyediakan informasi usaha maupun lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh korban kekerasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban” adalah memberikan bantuan hukum dan/atau pendampingan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh korban kekerasan dalam rangka memulihkan hak-haknya yang dilakukan berdasarkan persetujuan korban.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Tanggungjawab keluarga dan/atau orang tua dilakukan dengan memperkuat ketahanan keluarga dengan fungsi keluarga seperti menanamkan nilai-nilai agama; menanamkan nilai sosial budaya; memberikan nafkah secara ekonomi; memberikan perlindungan; dan cinta serta kasih sayang.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

---

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 23